

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan merupakan salah satu sarana strategis dalam pembangunan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan fungsi utama perbankan sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kesinambungan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan telah banyak melakukan inovasi, baik dalam hal pelayanan maupun produk yang ditawarkan. Laju pertumbuhan perbankan yang pesat merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang sehat dan terpercaya.

Praktik perbankan syariah lahir dengan dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat muslim Indonesia dan kesadaran masyarakat akan bunga bank sebagai riba. Hal tersebut didukung dengan adanya Fatwa MUI No. 1 tahun 2004 tentang haramnya bunga bank.

Jumlah bank umum syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sampai tahun 2016, terdapat 12 bank umum syariah di Indonesia. Peningkatan bank umum syariah mencerminkan bahwa potensi perbankan syariah di Indonesia sangat positif dan tentunya akan meningkatkan jumlah wajib zakat perusahaan.

Sebagaimana diatur dalam UU No. 38 tahun 1999 Pasal 11 Ayat 2 Poin b, yang menyatakan bahwa, “perdagangan dan perusahaan merupakan harta yang dikenai zakat.” Di samping itu, dalam UU No. 23 tahun 2011 yang merupakan Undang-Undang Pengelolaan Zakat terbaru, dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 2 Poin g bahwa, “perindustrian termasuk ke dalam bagian dari zakat mal.” Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. Sementara badan usaha merupakan badan usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha tidak berbadan hukum seperti firma dan berbadan hukum seperti perseroan terbatas. Apabila dikaitkan

dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkan harus halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama Islam. Maka dari itu, perbankan syariah di Indonesia diharuskan untuk membayar zakat perusahaan.

Selain itu, pada pasal 4 ayat 2 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Dalam undang-undang ini, sangat jelas diterangkan bahwa bank syariah diberi amanah menjalankan fungsi sosial yang pada akhirnya harus melaksanakan zakat. Kehadiran UU perbankan ini memiliki dampak yang luas. Tidak hanya dilihat dari sektor makro, melainkan juga sektor mikro, bahkan penduduk miskin pun memiliki keterkaitan dengan kehadiran UU ini. Zakat dapat menjadi instrumen yang cukup efektif untuk mengatasi kemiskinan jika dikelola dengan profesional. Pendistribusian kekayaan akan lebih merata melalui penerapan zakat dalam aspek kehidupan. Inilah kelebihan bank syariah dibandingkan bank konvensional. Perbankan syariah memiliki karakteristik unik yaitu berperan dalam mendukung sektor sosial di samping fungsi utamanya sebagai lembaga komersial.

Zakat tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi dalam dunia *muamallah* juga dikenal adanya zakat. Istilah zakat perusahaan berkembang sebagai akibat dari semakin kompleksnya perkembangan dunia ekonomi dan bisnis. Muktamar Internasional I tentang zakat di Kuwait April 1984, merekomendasikan bahwa perusahaan wajib mengeluarkan zakat karena keberadaannya sebagai wadah usaha menjadi badan hukum (*recht person*), termasuk ke dalam *syakhsyan i'tibaran* (badan hukum yang dianggap orang). Para ulama dalam Muktamar Internasional tersebut menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi. Kegiatan sebuah perusahaan intinya adalah berpijak pada kegiatan *trading* atau perdagangan. Karena itu, di antara individu tersebut kemudian timbul transaksi meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin

kerjasama. Segala kewajiban dan hasil akhirnya pun dinikmati secara bersama-sama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah swt. dalam bentuk zakat.

Bank umum syariah sebagai lembaga yang bergerak dalam jasa keuangan syariah, diwajibkan untuk menjadi pengelola zakat, yang berarti wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikan, dan mendistribusikannya. Hal ini merupakan peran dan fungsi yang melekat pada bank syariah untuk mengelola dana-dana sosial, termasuk di dalamnya zakat, infak dan sedekah. Namun pada kenyataannya, tidak semua bank syariah dapat melaksanakan kewajiban untuk membayar zakat perusahaan. Hal tersebut sangat disayangkan, karena keberadaan bank syariah diharapkan mampu menjadi pelopor bagi perusahaan-perusahaan lainnya dalam membayar zakat perusahaan guna membantu kesejahteraan masyarakat Indonesia, yang nantinya akan ikut berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian nasional.

Beberapa kajian dan penelitian telah mencoba mengungkap berapa sesungguhnya potensi zakat yang dimiliki oleh Indonesia. Riset berjudul *Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia* yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (FEM IPB), serta *Islamic Development Bank* (IDB) mencoba mengeksplorasi potensi zakat nasional dengan menggunakan data yang diolah dari Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik serta data lembaga lain yang relevan seperti Bank Indonesia. Berdasarkan penelitian tahun 2011 tersebut, potensi zakat di Indonesia relatif besar, yakni mencapai angka Rp 217 triliun atau setara dengan 3,40 persen dari total PDB untuk setiap tahunnya. Ketua BAZNAS, Bambang Sudibyo, mengakui bahwa jika diekstrapolasikan dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun-tahun berikutnya, maka potensi tersebut pada akhir tahun 2015 sudah mencapai Rp 286 triliun.

Potensi zakat nasional tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok besar, yakni potensi zakat rumah tangga, potensi zakat industri swasta dan BUMN, serta potensi zakat tabungan. Perhitungan potensi zakat rumah tangga

berdasarkan pendapatan kepala rumah tangga dengan menggunakan kadar zakat penghasilan. Sementara potensi zakat industri dan BUMN dihitung berdasarkan laba bersih perusahaan yang *core business*-nya tidak bertentangan dengan aturan syariah, yakni sebesar 2,5 persen. Sementara itu, potensi zakat tabungan dihitung berdasarkan nilai deposito pada bank syariah dan bank umum milik pemerintah yang telah memenuhi wajib zakat.

Tingginya persentase potensi zakat terhadap total PDB merupakan bukti bahwa zakat dapat dijadikan sebagai instrumen penting untuk menggerakan perekonomian nasional. Meskipun demikian, angka 3,40 persen dari PDB masih memiliki kemungkinan untuk bertambah.

**Tabel 1.1  
Potensi Zakat Nasional**

No	Keterangan	Potensi Zakat (dalam triliun)	Persentase Terhadap PDB
1	Potensi Zakat Rumah Tangga	Rp 82,70	1,30 persen
2	Potensi Zakat Industri (Perusahaan): a. Zakat Industri Swasta	Rp 114,89	1,80 persen
		Rp 2,40	0,04 persen
3	Potensi Zakat Tabungan	Rp 17,00	0,27 persen
<b>Total Potensi Zakat Nasional</b>		Rp 217,00	3,40 persen

*Sumber: Riset Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia (2011)*

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa potensi zakat rumah tangga mencapai angka Rp 82,7 triliun. Angka ini *equivalen* dengan 1,30 persen dari total PDB dan relatif rendah jika dibandingkan dengan potensi zakat industri yang mencapai angka Rp117,29 triliun atau sekitar 1,84 persen dari PDB. Sementara potensi zakat tabungan adalah yang paling kecil, yakni hanya mencapai Rp 17 triliun atau sekitar 0,27 persen dari total PDB. Khusus mengenai potensi zakat tabungan Giro Wadiah dan Deposito Mudharabah di perbankan syariah, penelitian tersebut menemukan bahwa potensi zakat keduanya mencapai masing-masing sebesar Rp155,025 miliar dan Rp739,875 miliar.

Potensi zakat nasional memang begitu tinggi, terutama potensi dari zakat perusahaan. Namun kenyataannya, perolehan dana dari zakat perusahaan yang

dapat dihimpun oleh BAZNAS masih sangat kecil. Pada tahun 2012, dana zakat perusahaan yang dapat dihimpun adalah Rp 1.670.000.000,00. Kemudian pada tahun selanjutnya, dana zakat perusahaan yang dapat dihimpun adalah Rp 5.300.000.000,00. Pada tahun 2014, dana zakat perusahaan yang dapat dihimpun adalah Rp 10.452.595.449,50. Sementara pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi Rp 5.197.726.422,60 dari target sebesar Rp 28.000.000.000,00 dan pada tahun 2016, zakat perusahaan yang dapat dihimpun adalah Rp 5.776.882.537,00 dari target sebesar Rp 8.000.000.000,00. Berikut data mengenai target dan realisasi penghimpunan zakat perusahaan beserta persentase pencapaian zakat perusahaan yang dihimpun oleh BAZNAS.

**Tabel 1.2**  
**Target dan Realisasi Zakat Perusahaan**

Tahun	Target Zakat Perusahaan (1)	Realisasi Zakat Perusahaan (2)	Persentase (2/1)
2012	-	Rp 1.670.000.000,00	-
2013	Rp 11.000.000.000,00	Rp 5.300.000.000,00	48,18%
2014	-	Rp 10.452.595.449,50	-
2015	Rp 28.000.000.000,00	Rp 5.197.726.422,60	18,56%
2016	Rp 8.000.000.000,00	Rp 5.776.882.537,00	72,21%

*Sumber: Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS*

Dari Tabel 1.2 terlihat bahwa realisasi penghimpunan zakat perusahaan belum stabil dan masih jauh dari target yang ditetapkan oleh BAZNAS. Pada tahun 2013 mampu mencapai target sebesar 48,18%, kemudian pada tahun 2015 hanya mampu mencapai target sebesar 18,56% dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 72,21%. Jika dibandingkan dengan potensi zakat perusahaan nasional, maka zakat perusahaan yang dapat dihimpun kurang lebih baru mencapai 0,024%.

Dalam penelitian Andriani et al (2016) disebutkan bahwa pada tahun 2013 potensi zakat perusahaan bank umum syariah di Indonesia dengan menggunakan metode perhitungan 2,5% dari laba sebelum zakat dan pajak adalah sebesar Rp 56.180.045.109,00. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi daripada angka zakat

perusahaan bank umum syariah yang telah terkumpul pada tahun 2013 yang hanya sebesar Rp32.321.000.000,00 atau setara dengan 57,53%.

Adapun potensi dan realisasi zakat perusahaan bank umum syariah dapat dilihat dari *Annual Report* masing-masing bank yang telah dipublikasikan untuk setiap tahunnya. Bank umum syariah telah mempublikasikan *Annual Report* untuk tahun 2016, hanya saja terdapat beberapa laporan tahunan yang belum melalui proses audit. Maka dari itu, data yang diambil adalah data pada tahun 2015 yang telah diaudit sebagai berikut.

**Tabel 1.3  
Potensi dan Realisasi Zakat Perusahaan BUS**

(dalam rupiah)

No.	Nama BUS	Laba sebelum zakat dan pajak	Tarif Zakat (2,5% x laba sebelum zakat dan pajak)	Realisasi zakat tahun 2015
1	BMI	108.909.838.000	2.722.745.950	1.429.334.000
2	BNIS	307.768.000.000	7.694.200.000	7.701.000.000
3	BSM	383.719.283.949	9.592.982.099	9.592.982.099
4	BRIS	169.069.000.000	4.226.725.000	4.001.000.000
5	BMS	17.156.279.000	428.906.975	428.907.000
6	BCAS	31.892.132.856	797.303.321	-
7	BJBS	15.949.840.000	398.746.000	-
8	BPS	77.305.298.000	1.932.632.450	1.932.632.000
9	BSB	40.665.677.424	1.016.641.936	-
10	BVS	(31.984.949.770)	-	-
11	BMbS	(391.351.000.000)	-	-
12	BTPNS	250.444.000.000	6.261.100.000	-
<b>Jumlah</b>			<b>48.954.275.199</b>	<b>25.085.855.099</b>

Sumber: *Annual Report Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015*

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa potensi zakat bank umum syariah mencapai Rp 48.954.275.199,00 sementara realisasinya hanya mencapai Rp25.085.855.099,00 atau setara dengan 51,24%. Dengan demikian, masih ada Rp23.868.420.100,00 atau 48,76% dana zakat perusahaan dari BUS di Indonesia yang belum terungkap. Hal tersebut membuktikan bahwa penghimpunan zakat perusahaan dari BUS di Indonesia masih sangat rendah.

Masih tingginya persentase BUS yang belum membayar zakat perusahaan adalah karena terdapat BUS yang tidak membayar kewajibannya untuk mengeluarkan zakat perusahaan. Kejadian tersebut diakibatkan oleh adanya BUS yang baru berdiri, sehingga memungkinkan bahwa pihak manajemen belum memiliki kebijakan untuk membayar zakat perusahaan. Kemudian, ada beberapa BUS yang membayar zakat perusahaan kurang dari nilai yang seharusnya. Selain itu, ada juga BUS yang mengalami kerugian dalam operasional perusahaannya, sehingga belum bisa untuk mengeluarkan zakat perusahaan.

Kendala utama dalam pembayaran zakat perusahaan adalah tidak adanya kesadaran pengelola perusahaan, karena zakat dianggap sebagai suatu urusan pribadi yang tidak dicampur adukkan dengan urusan perusahaan. Menurut Kepala Divisi Penghimpunan BAZNAS, Mohd. Nasir Tajang, rendahnya penghimpunan zakat perusahaan terjadi karena berbagai faktor, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat terutama para pelaku ekonomi tentang zakat perusahaan, belum adanya fatwa dari lembaga yang resmi, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang zakat perusahaan, baik dari segi hukum maupun teknis perhitungannya.

Dalam ekonomi Islam, terdapat prinsip yang sangat penting yaitu prinsip keadilan distribusi. Islam menekankan pada kesetaraan, sehingga sangat perlu untuk melakukan distribusi yang adil. Seperti yang diungkapkan oleh Hadi (2016) bahwa, “harta kekayaan yang terpusat pada suatu golongan tertentu akan berdampak buruk, baik dari segi sosial maupun perilaku ekonomi.”

Prinsip keadilan distribusi ini juga berlaku untuk bank umum syariah. Dampak sosial yang mungkin ditimbulkan karena ketidakadilan ini adalah adanya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang pada akhirnya menimbulkan kedekian si miskin yang dapat berdampak pada peningkatan kasus kriminalitas. Jika dikaitkan dengan kepemilikan bank umum syariah, para pemegang saham yang termasuk dalam golongan mampu akan memperoleh dividen dari laba yang diperoleh bank. Apabila bank menunaikan kewajibannya untuk membayar zakat, maka hal tersebut akan memenuhi hak orang lain yang membutuhkan, karena

dalam perhitungannya dividen diperoleh setelah pengurangan zakat dan pajak. Sementara apabila bank tidak membayar zakat perusahaan, maka harta yang didapat berupa dividen hanya akan berpusat pada orang-orang yang tergolong mampu. Hal tersebut berarti bahwa masyarakat yang termasuk ke dalam kelompok penerima zakat tidak mendapatkan haknya dan masyarakat yang berkewajiban membayar zakat memiliki harta lebih yang seharusnya menjadi hak orang lain. Sementara dampak ekonomi yang timbul adalah inflasi karena sikap konsumtif dari pihak-pihak yang harta kekayaannya terpusat pada mereka.

Dampak lain yang ditimbulkan bagi bank umum syariah yang tidak mengeluarkan zakat perusahaannya adalah tidak terpenuhinya prinsip syariah yang menjadi dasar dalam kegiatan operasional perusahaan. Bank syariah tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan fungsi sosial termasuk kewajiban untuk membayar zakat.

## B. Identifikasi Masalah

Prinsip “syariah” yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah, tentunya memberikan implikasi yang berbeda jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Salah satu perbedaan yang mendasar adalah pembuatan laporan keuangan. Menurut Pedoman Akuntansi Syariah Indonesia (PAPSI 2013), “tujuan dari pembuatan laporan keuangan bank syariah salah satunya adalah memberikan informasi pemenuhan kewajiban fungsi sosial, termasuk penerimaan dan penyaluran dana zakat.” Laporan keuangan yang disampaikan perusahaan digunakan sebagai dasar dalam perhitungan harta dan laba yang harus dikenai zakat. Pernyataan tersebut memperjelas kewajiban bank umum syariah untuk membayar zakat dan menyalurkannya.

Secara ideal, perbankan syariah bukan hanya harus memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar zakat, akan tetapi juga dapat menjadikan zakat sebagai orientasi bagi perusahaannya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Triuwono (2012: 352) yang mengajukan konsep metafora zakat dalam pandangan *Syariah Enterprise Theory*. Konsep ini menghendaki bahwa perusahaan yang dalam hal ini

bank umum syariah, tidak lagi berorientasi pada profit (*profit oriented*) tetapi berorientasi pada zakat. Konsekuensi dari penerapan konsep ini adalah bahwa manajemen akan mengelola perusahaan dengan menggunakan model manajemen amanah.

Zakat perusahaan merupakan amanah dan tanggung jawab bagi perusahaan sesuai dengan aturan agama dan aturan perundang-undangan sehingga tujuan kemaslahatan dan keberkahan dapat tercapai. Tidak baik sebuah perusahaan yang menggunakan prinsip syariah, tetapi tidak patuh dalam membayar zakat sesuai dengan ketentuan syariah.

Zakat diperhitungkan berdasarkan faktor yang utama yakni laba sehingga secara keseluruhan kinerja perusahaan harus terus ditingkatkan agar mendapatkan zakat yang maksimal (Ikhwan, 2000). Implikasi manajemen yang diharapkan adalah perusahaan memiliki kesadaran sendiri bahwa perusahaan yang berorientasi pada zakat sebenarnya berorientasi pada kinerja perusahaan secara keseluruhan, sebab bagaimanapun untuk meningkatkan kemampuan zakat perusahaan harus dilakukan dengan meningkatkan kinerja perusahaan terlebih dahulu. Sebagaimana pernyataan Ikhwan (2000) bahwa, “pencapaian kinerja perusahaan berdasar zakat tetap harus melalui pencapaian kinerja perusahaan yang lain dari sisi likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan lain-lain sebagai sasaran antara ....” Berdasarkan pernyataan tersebut, maka perlu diteliti lebih lanjut bahwa kinerja perusahaan dari sisi profitabilitas memiliki hubungan dengan kinerja perusahaan yang berorientasi pada zakat.

Zakat perusahaan dihitung dengan mempertimbangkan jumlah laba yang didapat oleh perusahaan. Profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur efektifitas bank dalam memperoleh laba. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Ikhwan (2000) bahwa, “semakin besar laba dan nilai kinerja perusahaan akan mengakibatkan semakin besar pula dana zakat perusahaan.” Jika perusahaan memiliki profitabilitas yang berjalan efektif, maka pengelolaan total aset yang dimiliki akan optimal sehingga dapat memberikan dampak terhadap penyaluran dana zakat.

Selain itu, zakat adalah salah satu komitmen perusahaan kepada masyarakat sehingga besarnya komitmen tergantung pada besarnya kapasitas perusahaan. Perusahaan yang kapasitasnya besar tetapi hanya memberikan zakat yang kecil tidak lebih baik daripada perusahaan yang kapasitasnya kecil tetapi mampu memberikan zakat yang cukup besar.

Firmansyah dan Rusydiana (2013) menyebutkan bahwa, "bank umum syariah dalam mengeluarkan zakat sangat dipengaruhi oleh seberapa besar ukuran perusahaan, yang dalam hal ini adalah aset yang dimiliki." Menurut Sari (2012), "perusahaan yang skalanya besar cenderung lebih banyak mengungkapkan tanggung jawab sosial daripada perusahaan yang mempunyai skala kecil." Hal tersebut memungkinkan bahwa ukuran perusahaan dapat menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh pihak manajemen untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan agar nantinya dapat memaksimalkan pembayaran zakat. Semakin besar skala ukuran suatu perusahaan seharusnya semakin baik pula kondisi perusahaan tersebut, sehingga sangat memungkinkan bagi perusahaan untuk membayar zakat perusahaan.

Perusahaan termasuk bank umum syariah yang mempunyai aset lebih besar, cenderung lebih bebas dalam menentukan kebijakan termasuk kebijakan untuk pengeluaran zakat. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang masih dalam skala kecil, mereka cenderung akan mempertimbangkan pengeluaran-pengeluaran perusahaan.

Beberapa penelitian mengenai zakat di Arab Saudi dan Mesir telah dilakukan terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada di sana dengan mempertimbangkan variabel modal, laba, aktiva dan hutang. Al-Barak (1981) dalam penelitiannya mengupas mengenai akuntansi zakat di Arab Saudi. Dikatakan bahwa di Arab Saudi zakat dikenakan pada semua kegiatan ekonomi, termasuk harta, modal dan hasilnya, pendapatan individu dari kegiatan dagang, industri, kerajinan tangan, gaji, laba perusahaan dan seluruh laba lainnya.

Atiya (1984) dalam penelitiannya secara detail menjelaskan cara menghitung zakat dalam perusahaan dan bank yang berdasarkan sistem syariah.

Di dalamnya juga diterangkan mengenai akuntansi yang diberlakukan terhadap laporan dana zakat dan analisis pembayaran zakat melalui laporan keuangan perusahaan baik yang telah diaudit maupun yang belum diaudit dengan berbagai syarat-syaratnya.

Hayashi (1989) melakukan penelitian dengan menggunakan formula yang sama didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Atiya (1984) dengan mengaplikasikannya pada perusahaan industri yang sahamnya tidak terbatas dan perusahaan pengeboran minyak yang non publik. Juga dianalisis mengenai penerimaan dan pengeluaran pos dana zakat di Faisal Islamic Bank Mesir.

Sementara, adanya pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap pengeluaran zakat juga didukung oleh beberapa hasil penelitian. Firmansyah dan Rusydiana (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ukuran perusahaan dalam hal ini total aset memoderasi pengaruh profitabilitas yang diukur dengan ROA terhadap pengeluaran zakat Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini berarti ukuran perusahaan menjadi faktor pengganggu bagi ROA dalam memengaruhi pengeluaran zakat, mengingat BUS di Indonesia mempunyai aset yang berbeda-beda cukup jauh karena banyak bank syariah yang baru berdiri belum lama.

Selanjutnya hasil penelitian dari Jayanti et al (2015) menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan ROA, ROE, BOPO dan NIM berpengaruh secara simultan terhadap zakat. Hal tersebut berarti bahwa perusahaan perbankan yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan sehat akan meningkatkan penyaluran dana zakat. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa ROA dan ROE berpengaruh terhadap zakat. Sementara BOPO dan NIM tidak berpengaruh terhadap zakat. Pada perusahaan perbankan syariah, BOPO yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan telah baik dalam pengelolaan beban dan operasionalnya, maka rasio BOPO tidak memengaruhi pengeluaran dana zakat. Rasio NIM yang rendah menunjukkan bahwa penyaluran kredit pada perbankan tidak berjalan efektif dikarenakan risiko pasar akhir-akhir ini meningkat, sehingga perusahaan lebih berhati-hati dalam memberikan kreditnya.

Ikhwan (2000) dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel kinerja keuangan, modal dan laba mempunyai pengaruh positif terhadap kemampuan zakat perusahaan. Utang dan simpanan mempunyai pengaruh negatif, sementara aktiva apabila berupa aktiva tetap berpengaruh negatif tetapi apabila berupa aktiva lancar berpengaruh positif.

Penelitian Zaitun (2001) yang dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia menunjukkan hasil bahwa secara simultan faktor-faktor *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Loan Deposit Ratio* (LDR), *Current Ratio* (CR), *Debt to Assets Ratio* (DtAR), dan *Equity Multiplier* (EM) berpengaruh secara statistik signifikan terhadap zakat. Variabel kinerja keuangan mempunyai pengaruh yang dominan terhadap zakat. Ini sesuai dengan teori bahwa untuk pencapaian kinerja keuangan yang baik akan membuat zakat baik juga.

Penelitian serupa dilakukan oleh Syaifudin (2016) menunjukkan hasil bahwa rasio profitabilitas yang diperlakukan dengan ROA berpengaruh terhadap zakat bank syariah dan rasio likuiditas yang diperlakukan dengan FDR berpengaruh terhadap zakat bank syariah. Sementara rasio efisiensi diperlakukan dengan BOPO tidak berpengaruh terhadap zakat bank syariah dan size bank syariah yang diperlakukan dengan total aset tidak mampu memoderasi hubungan antara kinerja keuangan dengan zakat bank syariah.

Sementara itu, Rokhmana (2015) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Kinerja profitabilitas yang diukur dengan *Return On Asset* tidak berpengaruh terhadap *Zakah Ratio*. Hal ini menunjukkan bahwa bank umum syariah belum memprioritaskan tujuan sosial dalam kegiatan operasinya.

Hasil dari beberapa penelitian tersebut belum memberikan kesimpulan yang ajeg (*research gap*) karena kesimpulan yang diberikan belum menunjukkan adanya pengaruh dengan arah yang sama. Sebagian dari penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif, kemudian sebagian lagi menunjukkan tidak adanya pengaruh dari profitabilitas terhadap pengeluaran zakat.

Adanya *research gap* tersebut menarik minat peneliti untuk meneliti kembali mengenai pengaruh faktor profitabilitas terhadap pengeluaran zakat

dengan menjadikan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Maka dari itu, peneliti mengangkat permasalahan tersebut dengan judul penelitian, ‘‘Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.’’

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran profitabilitas, pengeluaran zakat dan ukuran perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap pengeluaran zakat dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

### D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap pengeluaran zakat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan gambaran profitabilitas, pengeluaran zakat dan ukuran perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk memverifikasi pengaruh profitabilitas terhadap pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk memverifikasi pengaruh profitabilitas terhadap pengeluaran zakat dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

## E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis dan manfaat empiris sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan intelektual, menjadi rujukan serta acuan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui mengenai pengaruh profitabilitas terhadap pengeluaran zakat perusahaan dengan mempertimbangkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong dilakukannya kajian dan penelitian ulang mengenai permasalahan yang ada pada penelitian ini dan faktor-faktor yang memengaruhinya dengan mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya, serta untuk memverifikasi variabel mana saja yang konsisten memengaruhi permasalahan yang diteliti sehingga layak dipakai pada penelitian selanjutnya.

### 2. Manfaat Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan pembaca di bidang akuntansi khusunya manajemen keuangan perbankan yang berkaitan dengan pengeluaran zakat perusahaan. Adapun kegunaan empiris lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi perbankan syariah di Indonesia dalam mengambil keputusan terutama mengenai pengeluaran zakat perusahaan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh profitabilitas terhadap pengeluaran zakat dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia bagi masyarakat secara umum untuk pengembangan manajemen zakat secara optimal.

- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dan acuan atau bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kajian yang sama.